

PEMBENTUKAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMILIHAN-DISTRIK
2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 39/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Putusan DKPP No. 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Putusan DKPP No. 88/DKPP-PKE-VI/2017, KPU Provinsi Papua telah melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara Ad Hoc tingkat bawah dan dari hasil evaluasi tersebut berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal telah dilakukan seleksi Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU NO. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2016, PKPU No. 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2016, PKPU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016, Keputusan KPU Nomor : 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Meresmikan Pengangkatan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Distrik dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang nama-namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini dan berkewajiban melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2017.
- Lampiran 3 Hlm.